



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang tercakup didalamnya;
- c. bahwa salah satu potensi yang dapat digunakan untuk pembangunan dan kemaslahatan masyarakat Kolaka Utara adalah dengan mengatur penerimaan zakat, infak dan sedekah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4993);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 tentang Zakat atau sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat
 9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Rencana Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka Utara;
- e. Pengusaha Muslim adalah pengusaha Muslim Kabupaten Kolaka Utara;
- f. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat;
- g. Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah organisasi pengelola zakat infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan agama Islam;
- h. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya;
- i. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat;
- j. Agama adalah agama Islam;
- k. Amil Zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan oleh suatu badan atau lembaga;
- l. Zakat Profesi adalah bagian pendapatan yang disisihkan dari hasil pekerjaan (profesi) oleh seorang muslim atau badan sesuai dengan ketentuan agama dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya;
- m. Kadar Zakat adalah besarnya perhitungan atau persentase penghasilan yang harus dikeluarkan;
- n. Infaq adalah harta yang dikeluarkan seorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umat;\

- o. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim di luar zakat untuk kemaslahatan umat;
- p. Profesi adalah pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh seorang muslim yang mendapat atau menerima pembayaran;
- q. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
- r. Badan Amil Zakat Nasional disebut BAZNAS, adalah lembaga yang melakukan pengelola zakat secara nasional;
- s. Unit Pengumpul Zakat selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah diatur kegiatan perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
- (2) Objek Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah orang atau badan usaha milik orang Islam yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan Agama Islam.
- (3) Subjek Zakat, Infaq dan shadaqah adalah orang atau badan usaha milik orang Islam yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan Agama Islam untuk menunaikan Zakat.

Pasal 3

- (1) Zakat terdiri atas Zakat Mal dan Zakat Fitrah.
- (2) Zakat Maal terdiri dari :
 - a. Emas, Perak, Uang, dan surat-surat berharga yang bernilai uang;
 - b. Perdagangan dan Perusahaan;
 - c. Hasil Pertanian;
 - d. Hasil Pertambangan;
 - e. Peternakan;
 - f. Hasil Pendapatan dan Jasa;
 - g. Rikaz;
 - h. Profesi
- (3) Perhitungan zakat mal menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum dan ketentuan agama Islam.
- (4) Besarnya zakat fitrah dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum dan ketentuan Agama Islam.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Tujuan Pengelolaan Zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penilaian dan dalam pelayanan ibadah Zakat, meningkatnya fungsi dan peranan Pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Pasal 5

Sasaran pengelolaan Zakat adalah terciptanya sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BAZNAS

Pasal 6

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka Utara bertugas:

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan pelaporan;
- b. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 7

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bertugas:

- a. Menyelenggarakan tugas administratif, teknis pengumpulan zakat, dan shadaqah;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
- c. Melaporkan hasil pengumpulan Zakat, infaq dan shadaqah kepada BAZNAS Kabupaten.

Pasal 8

Masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten selama 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 9

Ketua BAZNAS Kabupaten bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BAZNAS Kabupaten baik di dalam maupun di luar.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten senantiasa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar Badan Amil Zakat Nasional di semua tingkatan.

BAB IV

LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 11

Lingkup kewenangan pengumpulan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut:

- a. BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara mengumpulkan Zakat dari Muzakki dan instansi, lembaga pemerintah, swasta, perusahaan-perusahaan dan Dinas Daerah Kabupaten;
- b. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan mengumpulkan zakat dari Muzakki, instansi, lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan kecil dan pedagang dalam wilayah kecamatan;
- c. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di desa/kelurahan mengumpulkan zakat maal dan zakat fitrah dari Muzzaki.

BAB V

BESARNYA ZAKAT PROFESI, INFAQ DAN SHADAQAH

Bagian Pertama

Zakat Profesi

Pasal 12

Zakat Profesi meliputi :

- a. Pegawai Negeri / ASN;
- b. Pejabat Negara;
- c. Pengusaha/Pedagang;
- d. Petani dan profesi lainnya.

Pasal 13

- (1) Besarnya Zakat profesi yang dikeluarkan adalah 2,5% dari penghasilan perbulan bagi pegawai negeri, Pejabat Negara dan profesi lainnya.
- (2) Besarnya zakat profesi dikeluarkan apabila seluruh penghasilan rata-rata Rp. 6.830.000, / bulan atau senilai dengan 85 gram emas / Tahun

- (3) Apabila penghasilan rata-rata kurang dari Rp. 6.830.000 / Bulan maka dikenakan infak 2,5%;
- (4) Besarnya nisab zakat biji-bijian (cengkeh, coklat & lada) apabila mencapai 480 Kg / Panen, zakatnya 5-10%;
- (5) Besarnya zakat padi-padian apabila mencapai 524 kg / Panen, zakatnya 5-10%;
- (6) Pendapatan kena zakat adalah seluruh penghasilan bruto termasuk gaji, tunjangan jabatan, TPP/Tukin, sertifikasi, THR dan gaji 13, usaha tambak, rumah wallet dan penghasilan lainnya.

Bagian Kedua
Infaq dan Shadaqah

Pasal 14

- (1) Selain Zakat profesi masyarakat muslim sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat mengeluarkan infaq dan shadaqah untuk kemaslahatan ummat;
- (2) Khusus bulan suci ramadhan, bagi ummat islam dikenakan infak 5000/ jiwa;
- (3) Bagi umat islam yang akan menunaikan ibadah haji jika setorannya senilai 85 gram emas dikenakan zakat 2,5%, jika kurang dari nilai 85 gram emas dikenakan infak 2,5%;
- (4) Setiap peristiwa nikah, calon pengantin di himbau untuk ber infak minimal Rp. 50.000;
- (5) Setoran infak yang dimaksud ayat 4 diatas dibayar pada saat pendaftaran nikah kepada Baznas Kolaka Utara melalui petugas nikah.

BAB VI
PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 15

- (1) Pengelolaan zakat profesi, infaq dan shadaqah tingkat kabupaten Kolaka Utara dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Pengumpulan zakat pendapatan dan jasa, infaq dan shadaqah pada tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan dilakukan oleh UPZ Tingkat Kecamatan dan Desa.

Pasal 16

Pengumpulan zakat profesi, infaq dan shadaqah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara dengan cara menerima atau mengambil dari masyarakat muslim yang akan mengeluarkan zakat profesi, infaq dan shadaqah melalui unit pengumpul zakat (UPZ).

Pasal 17

- (1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka Utara dapat bekerja sama dengan Bank.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah memberikan Kewenangan bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku Muzakki untuk menerima setoran zakat, infak dan sedekah kemudian diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara.

Pasal 18

- (1) Hasil Pengumpulan zakat pendapatan dan jasa, infak dan shadaqah di berdayagunakan berdasarkan skala prioritas.
- (2) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan BAZNAS.

BAB VII

PERSYARATAN, PROSEDUR PENDAYAGUNAAN
HASIL PENGUMPULAN ZAKAT DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq 8 asnaf yaitu fakir, miskin, Amil, mualaf, riqab, gharim, sabilillah dan Ibnussabil dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara;
 - b. Penyaluran zakat mengutamakan fakir dan miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- (2) Pendanaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Apabila pendanaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
 - c. Mendapat persetujuan tertulis dari BAZNAS.

Pasal 20

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf a, dihimbau membayar infak setiap bulan kepada BAZNAS

Pasal 21

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka Utara membuat laporan triwulan dan tahunan kepada Pemerintah Daerah, Kemenag Kabupaten Kolaka Utara, BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka kewajiban berzakat, infak dan sedekah berlaku bagi ummat Islam Kolaka Utara.

Pasal 23

Peraturan Bupati Kolaka Utara, ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|-------------------------------|-------|
| NO | UNIT/ SATUAN KERJA | PARAF |
| 1 | Setda | 1 |
| 2 | Asesmen 1 Setda | 2 |
| 3 | Kabang Kesra | 3 |
| 4 | Kabang Hukum | 4 |
| 5 | Analisis Kebijakan Ahli, Muka | 5 |

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 27 September 2023

Pj. BUPATI KOLAKA UTARA,

SUKANTO TODING

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 27 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA

TAUPIQ.S

BARITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 36